

**ANALISA KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA  
UU CIPTA KERJA DALAM TINJUAN UU PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN FATWA MUI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD ABDAN SYAKURO**

**NIM : 1217022**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**ANALISA KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA  
UU CIPTA KERJA DALAM TINJAUAN UU PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN FATWA MUI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD ABDAN SYAKURO**  
**NIM : 1217022**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ABDAN SYAKURO

NIM : 1217022

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISA KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL  
PADA UU CIPTA KERJA DALAM TINJAUAN UU  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis yaitu dicabut gelarnya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2022

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD ABDAN SYAKURO**  
**NIM. 1217022**

**Tarmidzi, M.S.I**

Desa Larikan, Kec. Doro

Kab. Pekalongan

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Muhammad Abdan Syakuro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

#### Pekalongan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD ABDAN SYAKURO

NIM : 1217022

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : **ANALISA KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA UU CIPTA KERJA DALAM TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 1 Mei 2022  
Pembimbing,



**Tarmidzi, M.S.I**  
**NIP.19780222201608D1004**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusumabangsa No. 09 PekalonganTelp.(0285) 412575 / Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUHAMMAD ABDAN SYAKURO

NIM : 1217022

Judul Skripsi : ANALISA KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL  
PADA UU CIPTA KERJA DALAM TINJAUAN UU  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DA FATWA MUI

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan LULUS  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222 201608 D1 004

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, S.H.I., M.S.I

NIP. 19830518 201608 D2 009

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 13 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                      ditulis                      *fātimah*

#### **D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)**

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا                      ditulis                      *rabbanā*

الْبِر                      ditulis                      *al-birr*

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      ditulis                      *asy-syamsu*

الرجل                      ditulis                      *ar-rojulu*

السيدة                      ditulis                      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البدیع                      ditulis                      *al-badi*

الجلال                      ditulis                      *al-jalāl*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  
Contoh:

امرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                      ditulis                      *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Tasi'in (Alm) dan Ibu Nurma (Alm) serta Ibu Rujinah yang tanpa mereka penulis tidak akan bisa hadir dan menikmati perkuliahan di sudut ruangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Pekalongan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.
2. Bangsa Indonesia, semoga penelitian penulis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
3. Dosen pembimbing, Bapak Tarmidzi.M.S.I. dengan bimbingan beliau penulisan skripsi ini tidak terasa menyusahkan.
4. Segenap dosen penulis, baik dosen mata kuliah maupun dosen diluar mata kuliah yang telah memberikan segenap ilmu dan inspirasi selama perkuliahan di IAIN Pekalongan, semoga dengannya dapat memberikan manfaat bagi penulis dikemudian hari.
5. Teman-Teman Makhluq Akhir Zaman (Iqbal, Kirom, Putri, Bu Kom, Winda, Fajar) yang kebersamaian penulis hingga penulis dapat merasakan asam garam perkuliahan, pahit manisnya pertemanan dan kawan yang seringkali tenggelam bersama dalam suatu keresahan, bersama mereka masa-masa menjadi mahasiswa terasa lebih menyenangkan.

6. Teman-Teman yang pernah bersama penulis dalam satu organisasi, khususnya teman-teman HMJ HES, DEMA FAKULTAS, UKM DEBAT HUKUM, PMIII yang selalu menjadi teman berpikir yang baik dalam menjaga pikiran untuk tetap kritis.
7. Teman-teman dan pihak-pihak yang senantiasa memberikan semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## **MOTTO**

*“Sukses bukanlah ketika kita menghasilkan sesuatu, sukses adalah ketika kita melakukan sesuatu, ketika tolak ukur sukses adalah melakukan sesuatu maka seseorang bebas untuk gagal, atau bahkan dalam titik ini tidak ada yang dinamakan kegagalan, yang ada hanyalah pembelajaran ”*

## ABSTRAK

**Syakuro. Muhammad Abdan (1217022). 2022. “Analisa Ketentuan Jaminan Produk Halal Pada UU Cipta Kerja Dalam Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI” Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Tarmidzi, M.S.I**

Masuknya UU JPH menjadi salah satu peraturan penyusun UU Cipta Kerja mengubah beberapa substansi dari ketentuan JPH yang berlaku di Indonesia. Setidaknya terdapat 22 poin perubahan dan 2 penambahan aturan baru dalam ketentuan jaminan produk halal pada UU Cipta Kerja. 2 poin diantaranya menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, antara lain: 1) Ketentuan *self declare* sertifikasi halal bagi UMK yang terdapat pada pasal 4A dan 2) Ketentuan perpanjangan sertifikat halal yang terdapat pada pasal 42.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan jaminan produk halal pada UU Cipta Kerja dengan menggunakan tinjauan UUPK dan Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif, yang melakukan penelitian terhadap bahan pustaka/sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, perbedaan ketentuan JPH pada UU Cipta Kerja dengan UU JPH terletak pada: 1) Ketentuan waktu; 2) Ketentuan sertifikasi halal bagi UMK; 3) Proses perpanjangan sertifikat halal dan; 4) Aspek kerjasama BPJPH dengan MUI. *Kedua*, Pasal 4A menimbulkan problematika sebagai berikut: 1) Melahirkan diferensiasi sertifikasi halal antara pelaku UMK dengan pelaku usaha besar yang mana menjurus kepada *self declare*, ia berpotensi mengganggu jalannya perlindungan konsumen; 2) Menjadikan kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku absolut dan; 3) Pasal 4A tidak dapat menyempurnakan Pasal 4 UU JPH dengan tidak memuat keterangan sanksi terhadap produk yang tidak bersertifikat, maka dari itu ia tidak konsisten dengan UUPK dan Fatwa MUI serta sejumlah peraturan lainnya. *Ketiga*, Pasal 42 melahirkan problematika sebagai berikut: 1) Perpanjangan sertifikat halal menjurus kepada *self declare* oleh produsen atau pengusaha; 2) Secara yuridis, Pasal 42 bertentangan dengan definisi Proses Produk Halal (PPH) dalam UU JPH; 3) Berdasarkan sudut pandang Fatwa MUI, pasal 42 tidak menyimbolkan kehati-hatian dalam menetapkan hukum mengenai kehalalan produk dan; 4) Berdasarkan kondisi sosiologis, Pasal 42 tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih rendah pengetahuannya mengenai aktifitas konsumsi.

**Kata kunci : Jaminan Produk Halal, Perlindungan Konsumen, Fatwa MUI**

## ABSTRAK

**Syakuro. Muhammad Abdan (1217022). 2022. "Analysis of Halal Product Guarantee Provisions in the Job Creation Law in Review of the Consumer Protection Law and MUI Fatwa" Thesis of the Faculty of Sharia. Sharia Economic Law Department. Supervisor Tarmidzi, M.S.I**

The entry of the JPH Law into one of the regulations drafting the Job Creation Law changes some of the substance of the JPH provisions that apply in Indonesia. There are at least 22 points of change and 2 additions to new rules in the provisions of halal product guarantees in the Job Creation Law. 2 points of which are the focus of discussion in this study, including: 1) The provisions for self-declaring halal certification for MSEs are contained in Article 4A and 2) The provisions for the renewal of halal certificates are contained in Article 42.

This study aims to analyze the provisions of the guarantee of halal products in the Job Creation Act by using a review of the UUPK and the MUI Fatwa concerning the Determination of Halal Products. This research is included in the 'normative juridical research, which conducts research on library/secondary materials.

The results of the study show: First, the difference between the JPH provisions in the Job Creation Law and the JPH Law lies in: 1) Time provisions; 2) Halal certification provisions for MSEs; 3) Halal certificate renewal process and; 4) Aspects of cooperation between BPJPH and MUI. Second, Article 4A raises the following problems: 1) Generates the differentiation of halal certification between UMK actors and large business actors which leads to self-declaration, it has the potential to interfere with the course of consumer protection; 2) Make the obligation of halal certification not absolute and; 3) Article 4A cannot complete Article 4 of the JPH Law by not containing a description of sanctions against products that are not certified, therefore it is inconsistent with the UUPK and the MUI Fatwa as well as a number of other regulations. Third, Article 42 raises the following problems: 1) The extension of the halal certificate leads to self-declaration by the producer or entrepreneur; 2) Juridically, Article 42 contradicts the definition of Halal Product Process (PPH) in the JPH Law; 3) Based on the point of view of the MUI Fatwa, article 42 does not symbolize prudence in establishing laws regarding product halalness and; 4) Based on sociological conditions, Article 42 is not in accordance with the social conditions of the Indonesian people who still have low knowledge of consumption activities.

**Keywords: Halal Product Guarantee, Consumer Protection, MUI Fatwa**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Analisa Ketentuan Jaminan Produk Halal Pada UU Cipta Kerja Dalam Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan sekaligus sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moral maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
6. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang senantiasa menemani perjuangan saya.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 21 April 2022



**Muhammad Abdan Syakuro**  
**NIM. 1217022**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KONSEP JPH, PERLINDUNGAN HUKUM DAN FATWA MUI TENTANG PENETAPAN PRODUK HALAL .....</b>	<b>12</b>
A. Jaminan Produk Halal.....	12
1. Definisi Produk Halal.....	12
2. Pengertian dan Dasar Hukum Penetapan Jaminan Produk Halal .....	12
3. Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	14
4. Tata Cara Sertifikasi Halal.....	15
B. Perlindungan Konsumen.....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
2. Asas dan Prinsip Perlindungan Konsumen.....	17
3. Hak dan kewajiban konsumen.....	19
C. Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal.....	23

1. Pengertian Fatwa.....	23
2. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.....	24
3. Subtansi Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal.....	26
<b>BAB III PERUBAHAN KETENTUAN JPH DARI UU JPH KEPADA UU</b>	
<b>CIPTA KERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Penetapan JPH Berdasarkan UU JPH.....	28
B. Perubahan Ketentuan JPH Dari UU JPH Kepada UU Cipta Kerja .....	30
1. Tata Cara Sertifikasi Bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar... ..	30
2. Tata Cara Sertifikasi Halal Bagi UMK .....	31
3. Jangka Waktu Sertifikasi Halal .....	33
4. Perpanjangan Sertifikat Halal.....	34
5. Kerjasama BPJPH Dengan MUI.....	35
C. Kriteria UMK.....	36
<b>BAB IV ANALISA PERUBAHAN KETENTUAN JPH PADA UU CIPTA</b>	
<b>KERJA DALAM TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN</b>	
<b>FATWA .....</b>	<b>38</b>
A. Analisa Pasal 4A UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	38
B. Analisa Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data *World Population Review*, jumlah penduduk muslim di Indonesiapada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa,<sup>1</sup> menjadikan Indonesia sebagai pasar konsumen muslim yang besar, objek konsumsi dalam hal ini bukan hanya soal sesuatu yang bisa dimakan atau dimasukkan ke tubuh berupa makanan ataupun minuman, tetapi ia juga berupa obat, kosmetik, serta sesuatu lainnya.

Fuqaha membagikan aktifitas konsumsi kedalam 4 tingkatan: 1) Wajib, aktifitas konsumsi yang dapat menjauhkan manusia dari kebinasaan; 2) Sunnah, untuk mengkonsumsi hingga ke taraf mampu untuk melakukan sholat dan berpuasa; 3) Mubah, mengkonsumsi dalam taraf sunnah akan tetapi sampai batas kenyang manusia; 4) Haram dan Makruh (pendapat ulama berbeda dalam hal ini), yaitu aktifitas konsumsi yang melebihi batas kenyang manusia.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki konsekuensi bahwa aktifitas konsumsi halal dijamin oleh hukum positif yang berlaku, sebagaimana amanah dari bunyi Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

---

<sup>1</sup>World Population Review, “Muslim Population By Country”, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> (diakses pada tanggal 1 Juni 2021).

<sup>2</sup>May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, *Jurnal Legislasi*, vol. 14, no. 1 (2017): 99.

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Respons yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap kewajiban ini ialah munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya dibaca UUPK) ini hadir sebagai instrumen hukum yang melindungi diri konsumen atas peredaran barang dan jasa di Indonesia. Selanjutnya juga hadir Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya dibaca UU JPH) sebagai instrumen khusus penyelenggaraan JPH.

Implementasi dari suatu UU tentu mengalami dinamika, baru sejak berlaku efektif pada tahun 2019, UU JPH telah masuk untuk mengisi beberapa klaster dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya dibaca UU Cipta Kerja). Masuknya UU JPH menjadi salah satuperaturan penyusun UU CiptaKerja mengubah beberapa substansi dari ketentuan JPH yang berlaku di Indonesia.

Setidaknya terdapat 22 poin perubahan dan 2 penambahan aturan baru dalam ketentuan JPH pada UU Cipta Kerja, sebagian diantara perubahan tersebut membawa penyelenggaraan JPH kepada arah yang lebih baik lagi, akan tetapi tentu terdapat sebagian perubahan yang juga tidak luput untuk kita kritisi.

Diantara dari keseluruhan perubahan tersebut, terdapat 2 poin yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini: *Pertama*, ketentuan *self declare*

sertifikasi halal bagi UMK, yaitu kewajiban bersertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku UMK, yang mana melahirkan perbedaan antara proses sertifikasi bagi UMK dengan proses sertifikasi bagi pelaku usaha besar, tentu ini harus mendapat perhatian khusus dikarenakan baik UMK maupun pelaku usaha besar produk dan jasanya akan sama-sama dirasakan oleh konsumen. Populasi pelaku UMK juga tergolong besar, maka ia mengambil peran penting sebagai penyedia produk bagi konsumen, khususnya ialah konsumen muslim.

*Kedua*, ialah ketentuan perpanjangan sertifikat halal yang menjurus kepada *self declare* oleh produsen atau pengusaha, pada praktiknya sertifikat halal dapat langsung diperpanjang oleh BPJPH bilamana produsen atau pengusaha dapat mencantumkan suatu pernyataan bahwa proses produksinya memenuhi standar kehalalan dan komposisi terhadap produknya tidak diubah. Ini juga tidak bisa lepas dari perhatian dikarenakan aspek pengujian, validasi kesesuaian dokumen dengan fakta yang ada di lapangan ialah aspek penting yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan JPH, sedangkan bagaimana mungkin ini bisa dilakukan ketika validator dan verifikator dalam hal ini dilakukan oleh satu pihak dan hanya berbasiskan kepada kepercayaan saja.

Oleh karena beberapa perubahan tersebut yang penjelasannya telah diuraikan secara singkat, dikhawatirkan pada nantinya ia menemui isu-isu hukum yang mengarah kepada penurunan kualitas penyelenggaraan JPH dan menjadikan lemahnya perlindungan konsumen dari produk-produk non-halal.

Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian berjudul “Analisa Ketentuan Jaminan Produk Halal Pada UU Cipta Kerja Dalam

Tinjauan UU Perlindungan Konsumen Dan Fatwa MUI” ini. Secara khusus, Fatwa MUI yang digunakan ialah Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan isu hukum yang dikhawatirkan terjadi sekaligus tinjauan terhadapnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini yang didasarkan atas latar belakang diatas ialah:

1. Bagaimana perubahan ketentuan JPH dari UU JPH kepada UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana analisa perubahan ketentuan JPH pada UU Cipta Kerja yang ditinjau dengan UUPK dan Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan perubahan ketentuan JPH pada UU Cipta Kerja
  - b. Untuk menjelaskan analisa perubahanketentuan JPH pada UU Cipta Kerja yang ditinjau dengan UUPK dan Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi masyarakat, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan hukum baik produsen maupun konsumen mengenai ketentuan JPH dan pemahaman yang utuh terhadapnya serta menumbuhkan kesadaran akan urgensi JPH khususnya bagi konsumen muslim.
- b. Manfaat bagi pembuat peraturan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum mengenai desain dan konstruksi hukum JPH Di Indonesia.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi oleh peneliti selanjutnyayang meneliti ketentuan JPH Di Indonesia.

## **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Skripsi yang ditulis oleh Danang Waskito dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta)”. Maksud dari penelitiannya ialah guna melakukan identifikasi minat konsumen terhadap produk halal. Menurut penelitian yang dilakukan, terdapat 3 variabel yang dinilai memiliki pengaruh terhadap minta beli yaitu; 1) sertifikat halal; 2) kesadaran halal dan 3) bahan makanan.<sup>3</sup>

Skripsi Taufiq Rahman dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga

---

<sup>3</sup>Danang Waskito, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta)”, *Skripsi Fakultas Ekonomi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”. Penelitiannya menyimpulkan cara memperoleh sertifikat halal dari suatu produk yaitu: a. Pendaftaran. b. Audit c. Rapat Auditor. d. Rapat Komisi (Komisi Fatwa). e. Penerbitan Sertifikat.<sup>4</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Andys Gunawan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)”. Andys melalui penelitian yang dilakukannya menyimpulkan: 1. Bentuk dari perlindungan konsumen yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulsel terhadap konsumen ialah dengan melakukan penerbitan sertifikat halal pada produk. 2. Pengawasan produk yang beredar khususnya makanan dengan melakukan survey pada pasar serta system pelaporan dengan mekanisme tertentu dari pelaksanaan yang dilakukan, terhadap perusahaan yang produknya bersertifikat halal dan melakukan tindakan terhadap produksinya sampai mengubah status kehalalan produknya, tanpa diberikan surat peringatan, sertifikat halalnya dicabut dan selanjutnya dipublikasikan. Terakhir, LPPOM MUI mewajibkan setiap perusahaan melaporkan kondisi produknya secara berkala dalam hal ini ialah setiap enam bulan sekali.<sup>5</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Oni Farihah yang berjudul “Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram

---

<sup>4</sup>Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>5</sup>Andys Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan Di Kota Makassar)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

(Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)”. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Oni, ia menyimpulkan bahwa adanya label produk halal ialah suatu informasi dalam rangka perlindungan kepada konsumen, label tersebut oleh konsumen, dirasa memberikan perlindungan terlepas dari label yang dicantumkan itu asli dari BPOM atau dipalsukan oleh produsen atau penjual.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah sama-sama menyimpulkan urgensi dari adanya ketentuan jaminan halal pada suatu produk, baik itu berkaitan dengan sertifikasi halal, kesadaran produsen dan konsumen mengenai produk halal ataupun tersedianya dan terlaksananya peraturan halal oleh legislator maupun pelaksana/penegak peraturan itu sendiri. Penelitian terdahulu yang dicantumkan diatas dan penelitian yang dilakukan penulis ini juga pada akhirnya menggaris bawahi bahwa harus ada upaya yang serius serta sistematis dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, dalam konteks yang lebih khusus ialah perlindungan konsumen muslim.

Adapun perbedaannya ialah: penelitian yang dilakukan penulis ini bukanlah penelitian lapangan yang menjadikan data lapangan berupa wawancara dan observasi sebagai sumber yang utama, penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang menjadikan bahan hukum sebagai sumber utama. Penelitian-penelitian terdahulu diatas berusaha memecahkan isu hukum yang tengah terjadi atau fenomena lapangan yang terjadi, penelitian penulis ialah berusaha untuk memecahkan isu hukum yang dikhawatirkan terjadi di

---

<sup>6</sup>Oni Fahirah, “Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam* (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

masa mendatang dari pelaksanaan peraturan yang telah dibuat. Penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya mendeskripsikan apa yang terkandung dari suatu peraturan, akan tetapi mendeskripsikannya dengan secara bersamaan menjelaskan isu hukum yang mungkin terjadi dan sekaligus melakukan tinjauan terhadap isu hukum tersebut dengan peraturan yang lain.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif. Ialah suatu metode yang melakukan penelitian terhadap bahan pustaka/sekunder, data yang menjadi objek dari penelitian ini ialah berupa produk hukum yang disahkan oleh legislator.

#### **b. Sifat Penelitian**

Adapun sifat dari penelitian yang dilakukan ialah deskriptif. Yaitu memaparkan hasil penelitian dengan agar memperoleh gambaran utuh dan sistematis mengenai fakta yang relevan dengan penelitian ini. Kedua ialah analitis, artinya ketika gambaran tersebut telah diperoleh maka dilakukan analisis dengan cermat sehingga bisa membuktikan permasalahan yang terkandung dalam rumusan masalah.

c. Sumber Data

1) Data Primer

Pengertian dari data primer ialah suatu data yang langsung diterima dari subjek dalam rangka memperoleh data kongkrit.<sup>7</sup> Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa produk hukum yang mana ia memiliki kaitan dengan penelitian, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Cipta Kerja, UUPK, dan Fatwa MUI tentang Penetapan Produk Halal.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan, yang mana mencakup dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan buku-buku yang berkaitan serta tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadist, Fikih serta literatur lainnya.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui pengumpulan data yang bersumber dari literatur, buku, *legal opinion* yang tentunya memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selanjutnya juga dengan melakukan kegiatan mencatat, menelaah, serta membuat ulasan-ulasan terhadap bahan pustaka yang relevan.

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

e. Metode Pengolahan Data

1) Editing

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, bagaimana relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

2) Coding

Yaitu dengan pemberian tanda atau catatan pada produk hukum atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, tidak terkecuali mengenai hak cipta (mencakup nama dari penulis, tahun terbit, dsb).

3) Rekontruksi

Dengan menyusun ulang bahan hukum yang diperoleh agar mudah dipahami dan diinterpretasikan yaitu dengan menyusun secara teratur, berurutan dan logis.

4) Sistemasi

Penempatan bahan hukum yang disesuaikan dengan kerangka sistematika pembahasan.

e. Metode Analisis Data

Ketika bahan hukum telah lengkap terkumpul, bahan hukum tersebut dianalisis sehingga mendapatkan suatu konklusi, dengan teknik *Content Analysis*. Ialah suatu metode analisis yang integratif, yang mana ditujukan untuk menemukan, melakukan identifikasi, melakukan pengolahan, dan juga melakukan analisis terhadap bahan hukum sehingga didapatkan suatu makna, relevansi dan juga signifikansinya.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi kedalam 5 bab, yaitu:

Bab I, ialah bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, penelitian terdahulu yang relevan serta metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

Bab II, ialah bab yang menjelaskan mengenai konsep JPH dari definisi sampai kepada proses penetapan JPH itu sendiri. Bab ini juga menjelaskan mengenai konsep perlindungan konsumen dan konsep Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal.

Bab III, merupakan bab yang mendeskripsikan mengenai perubahan ketentuan JPH dari UU JPH kepada UU Cipta Kerja, yaitu bagaimana ketentuan JPH berdasarkan UU JPH disertai perubahan ketentuan tersebut yang dilahirkan oleh UU Cipta Kerja. Bab ini juga menjelaskan mengenai kriteria UMKM.

Bab IV, merupakan hasil penelitian berupa analisa yang dilakukan terhadap Pasal 4A dan Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan tinjauan UUPK dan Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal.

Bab V, ialah bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada penelitian ini disertai saran penulis mengenai penyusunan atau pelaksanaan JPH dimasa mendatang. Bab ini juga mencantumkan referensi yang digunakan dalam penelitian dan juga lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keseluruhan pembahasan diatas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan ketentuan JPH antara UU JPH dengan UU Cipta Kerja ialah:
  - a. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha non-UMK pada UU Cipta Kerja terdapat perubahan waktu sehingga proses sertifikasi menjadi lebih singkat,
  - b. UU Cipta Kerja melahirkan diferensiasi prosedur sertifikasi halal bagi pelaku UMK dengan pelaku usaha non-UMK, yaitu terletak pada aspek pengujiannya,
  - c. Perpanjangan sertifikat halal pada UU Cipta Kerja menjurus kepada *self declare* oleh pelaku usaha dengan dapat dilakukan tanpa pengujian kembali jika pelaku usaha mencantumkan pernyataan tidak melakukan perubahan komposisi pada produknya,
  - d. UU Cipta Kerja menghilangkan beberapa aspek kerjasama antara BPJPH dengan MUI, sehingga kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk saja.

2. Analisa Pasal 4A dan Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ditinjau dengan UUPK dan Fatwa MUI ialah sebagai berikut:

a. Pasal 4A UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

- 1) Melahirkan diferensiasi yang berpotensi mengganggu jalannya perlindungan konsumen, dikarenakan hilangnya pengujian oleh LPH terakreditasi,
- 2) Pasal 4A menjadikan kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku absolut kepada pelaku UMK, secara vertikal ia bertentangan dengan konstitusi, secara horizontal ia tidak konsisten dengan Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH, Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 dan sejumlah pasal lain dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta tidak linear dengan Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal baik dalam konsiderannya maupun sejumlah pertimbangan hukumnya,
- 3) Pasal 4 A UU Cipta Kerja tidak dapat menyempurnakan Pasal 4 UU JPH dengan tidak memuat keterangan sanksi terhadap produk yang tidak bersertifikat.

b. Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

- 1) Perpanjangan sertifikat halal pada Pasal 42 menjurus kepada *self declare* oleh produsen atau pengusaha, ini menimbulkan permasalahan dikarenakan hilangnya fungsi validasi/verifikasi data dan pengujian kembali,

- 2) Secara yuridis, Pasal 42 bertentangan dengan definisi Proses Produk Halal (PPH) dalam UU JPH, tidak dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana substansi pada UUPK baik menurut konsideran maupun asasnya,
- 3) Berdasarkan sudut pandang Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal, Pasal 42 tidak menyimbolkan kehati-hatian dalam menetapkan hukum mengenai kehalalan produk, disamping itu Pasal 42 tidak beriringan dengan *Maqashid Syari'ah* yaitu dengan tidak memberikan kepastian informasi suatu produk yang dibutuhkan konsumen muslim.
- 4) Berdasarkan kondisi sosiologis, Pasal 42 tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih rendah pengetahuannya mengenai aktifitas konsumsi, perlindungan hukum dan perlindungan konsumen.

## **B. Saran**

1. Pembentukan UU Cipta Kerja hendaknya ditujukan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Saat ini UU Cipta Kerja harus memperbaiki kelemahan dan mengakomodasi kekosongan peraturan yang ada, ini dapat dilakukan baik dengan pendekatan *judicial review* ataupun pendekatan legislasi pembentukan peraturan pelaksana.
2. Pemerintah hendaknya melakukan penggalan aspirasi dan kajian akademik yang lebih komprehensif, dalam hal dilakukannya pembentukan

peraturan pelaksana atau perubahan UU atau bahkan pembatalan sehingga perlu pembentukan UU yang baru sebagai hasil dari *judicial review*.

3. Bagi masyarakat, pemerintah perlu melakukan pembinaan yang lebih menyeluruh mengenai perlindungan konsumen dan urgensi kehalalan produk. Bagi pelaku usaha, diperlukan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi kehalalan produk serta mekanismenya.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

- Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
- PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

### BUKU

- Anis, Ibrahim. 1973. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Dar al-Maarif.
- Elsi, Advendi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Khairuddin. 2017. *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Penelitian DIPA. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ma'luf, Lois. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mochtar. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bina Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munzir, Ibn.t.t. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

## **JURNAL**

- Ayunda, Rahmi, dan Viola Zahra Ananda Kusuma. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia. *Maleo Law Jurnal*. vol. 5. issue. 1.
- Charity, May Lim. 2017. Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*Halal Product Guarantee In Indonesia*). *Jurnal Legislasi*. vol. 14. no. 1.
- Faridah, Hayyun Durrotul Faridah. 2019. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal Of Halal Product and Research*. vol. 2.no. 2.
- M, Aziz. Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. vol. 7. no. 2.
- Murjani, Murjani. 2015. Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis. *FENOMENA*, vol. 7, no. 2.
- Mustaklima. 2021. *Self Declare* Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. vol. 13.no. 1.
- Pujiyono, Arif. 2006. Teori Konsumsi Islam. *Dinamika Pembangunan*. vol. 3. no. 2.

## **SKRIPSI**

- Hutagalung, Andar Zulkarnain. 2021. Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan. *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Waskito, Danang. 2015. Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal(Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta). *Penelitian DIPA*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahman, Taufiq. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan). *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*. UIN Alauddin Makassar.
- Fahirah, Oni. 2015. Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon). *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Gunawan, Andys. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan Di Kota Makassar). *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*. UIN Alauddin Makassar.

## **INTERNET**

"BPKN Jelaskan Sebab Masih Rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen", <https://tirto.id/cCnY>

<https://smartlegal.id/trending-topic/2021/02/23/pp-umkm-sah-ini-kriteria-umkm-yang-baru/>  
<https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1880>

Kemendag Targetkan Indeks Keberdayaan Konsumen Naik Tahun Ini",  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200903/12/1286780/kemendag-targetkan-indeks-keberdayaan-konsumen-naik-tahun-ini>

Kesadaran Masyarakat RI Terhadap Perlindungan Konsumen Masih Rendah",  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/12/1122946/kesadaran-masyarakat-ri-terhadap-perlindungan-konsumen-masih-rendah>., diakses pada tanggal 3 Januari 2022

World Population Review, "Muslim Population By Country",  
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

*Lampiran*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdan Syakuro  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 5 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Gedeg, Kec. Comal, Kab. Pemalang

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tasi'in  
Nama Ibu : Rujinah  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Gedeg, Kec. Comal, Kab. Pemalang

Riwayat Pendidikan

1. SDIT ULUL ALBAB PEKALONGAN
2. MTs Walisongo Ulujami
3. SMA N 1 Ulujami
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,



**Muhammad Abdan Syakuro**  
**NIM. 1217022**



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Abdan Syakuro  
NIM : 1217022  
Jurusan/Prodi : HES  
E-mail address : syakuroabdan58@gmail.com  
No. Hp : 085951535026

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul : **ANALISA KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA UU CIPTA KERJA DALAM TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA MUI** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2021

  
(M. Abdan Syakuro)  
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)